



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Ny. LIOE MIAUW LAN (NYANYAI), bertempat tinggal di Jalan Laswi, Gang Kemuning Indah, Nomor 8, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Safe'I, S.H. dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Hz. Mustofa, Nomor 208, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2019 ;

Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pengesahan pengangkatan anak bernama Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Suhartono Wijaya sebagaimana Akta Notaris Nomor 2, tanggal 3 Juni 1969 yang dibuat di hadapan Notaris Riono Roeslam;
3. Menetapkan Tan Kong Lay alias Liong sin Cung alias Suhartono Wijaya sebagaimana sebagaimana Akta Notaris Nomor 2, tanggal 3 Juni 1969 yang dibuat di hadapan Notaris Riono Roeslam adalah sebagai anak angkat (adopsi);
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pengesahan memerintahkan kepada untuk pengangkatan anak bernama Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung aliasa Suhartono Wijaya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tasikmalaya serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan untuk menerbitkan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 900K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
orang tua bernama Liong Joeng Tjong dan Ny. Tjen Soey Jin alias Susan Tjen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberikan Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN.Tsm tanggal 12 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah penetapan terakhir ini telah dibacakan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 12 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 115/Pdt.P/2019/PN.Tsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan/Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 115/Pdt.P/2019/PN.Tsm tanggal 12 September 2019;

Dan Menetapkan Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pengesahan pengangkatan anak bernama alias Liong Sin

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 900K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibuat di hadapan Notaris Riono Roeslam;

3. Menetapkan Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Suhartono Wijaya sebagaimana Akta Notaris Nomor 2 tanggal 3 Juni 1969 yang dibuat di hadapan Notaris Riono Roeslam adalah sebagai anak angkat (adopsi);
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pengesahan pengangkatan anak bernama Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Suhartono Wijaya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Tasikmalaya untuk menerbitkan Akta Kelahiran bernama Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Suhartono Wijaya dari orang tua bernama Almahumah Liong Joeng Tjong dan Ny. Tjein Soey Jin alias Susan Tjen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya;

Apabila yang mulia Hakim Agung yang memeriksa permohonan *a quo* berpendapat lin, mohon penetapan/putusan yang seadil-adilnya, atas perhatian dan terkabulnya permohonan kasasi ini kami ucapkan terimakasih;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permohonan pengesahan anak angkat harus diajukan oleh orang yang akan mengangkat anak bukan oleh orang lain disamping itu pencatatan akta kelahiran tidak boleh dua kali karena akta kelahiran Alm. Kong Lay sudah dicatatkan di Kantor Catatan sipil Surabaya pada tanggal 8 Mei 1962;

Bahwa lagipula selain itu alasan-alasan kasasi lainnya mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 900K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan mahkamah agung nomor 9 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Ny. LIOE MIAUW LAN (NYANYAI)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ny. LIOE MIAUW LAN (NYANYAI)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 900K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 900K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)